

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Shalat Berjamaah

a. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat secara bahasa ialah (do'a) atau (do'a untuk kebaikan). Sedangkan menurut istilah syari'at Islam adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Shalat lima waktu adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, dan wajib dilaksanakan setiap orang muslim laki-laki dan wanita. Dalam pelaksanaan shalat dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara berjamaah. Ada beberapa pendapat mengenai definisi shalat berjamaah antara lain:

- 1) Menurut Abu Ahmadi, Shalat berjamaah ialah apabila dua orang atau lebih melaksanakan shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka tampil di depan untuk diikuti oleh yang lainnya. Orang yang diikuti (yang di depan) dinamakan Imam dan yang mengikuti di belakang di namakan makmum.¹⁵
- 2) Menurut Amir Syarifudin, Shalat berjamaah yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut dengan imam.¹⁶

¹⁵ Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.156

¹⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Zulkifli, menjelaskan shalat berjamaah ialah shalat yang dilaksanakan bersama- sama di pimpin oleh seorang imam¹⁷
- 4) Menurut Sulaiman Rasjid, shalat berjamaah adalah apabila dua orang shalat bersama- sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain.¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan shalat berjamaah ialah shalat yang dikerjakan secara bersama- sama sekurang- kurangnya di laksanakan oleh dua orang atau lebih, sehingga salah seorang di antara mereka menjadi tuntutan atau yang di sebut dengan seorang Imam (pemimpin) dan yang lain menjadi makmum.

b. Hukum Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah dibagi kepada tiga bagian, di antaranya: bagian yang hukumnya fardhu'ain, yaitu diberi pahala oran yang mengerjakannya dan akan dijatuhi hukuman di akhirat orang yang meninggalkannya, yaitu jamaah pada shalat Jum'at. Ada pula yang hukumnya fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang apabila telah di kerjakan oleh sebagian maka menjadi gugurlah dari sebagian yang lain seperti pelaksanaan shalat jenazah. Dan yang lain hukumnya sunnah mu'akkad yaitu diberi pahala orang yang mengerjakannya, namun tidak diberi hukuman orang yang meninggalkannya, seperti shalat pada dua hari raya.¹⁹

¹⁷ Zulkifli, *Modul Pendalaman Materi Fikih*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), 47

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2016), h. 106

¹⁹ Afif Abdul Fatah Thabbarah, *Ruh Shalat Dimensi Fikih dan Kejiwaan*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2001), h. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Moh. Rifa'i bahwa shalat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad kecuali shalat jamaah pada shalat Jum'at. Pahalanya 27 derajat (kali) di bandingkan dengan shalat sendirian.²⁰

Rasululah Saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)

Artinya : Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Shalat berjamaah melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat” (HR.Bukhari)²¹

Adapun shalat yang di sunnahkan di lakukan dengan berjamaah ialah:

- 1) Shalat fardhu lima waktu
- 2) Shalat dua hari aya, Idul Fitri dan Idul Adha
- 3) Shalat Tarawih dan Witir di bulan Ramadhan
- 4) Shalat Istiqa' (shalat meminta hujan)
- 5) Shalat Gerhana matahari dan bulan
- 6) Shalat Jenazah²²

c. Syarat- syarat Sah Mengikuti Imam

- 1) Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu hanyalah sunat, agar ia mendapat ganjaran berjamaah.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 145

²¹ M. Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 236

²² S. Sa'adah, *Materi Ibadah: Menjaga Akidah dan Khusyu'*, (Surabaya: Amelia, 2006), h.117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Maksudnya, makmum hendaklah membaca takbiratul ihram sesudah imamnya.
- 3) Mengetahui gerak- gerik perbuatan imam, umpamanya dari berdiri, rukuk, dari rukuk ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dan seterusnya baik dengan melihat imam sendiri, melihat saf (barisan) yang di belakang imam, maupun mendengar suara imam atau suara mubalighnya.
- 4) Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat, umpamanya dalam satu rumah.
- 5) Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari pada imam.²³
- 6) Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain, imam itu hendaklah berpendirian, tidak terpengaruh oleh yang lain. Kalau ia makmum, tentu ia akan mengikuti imamnya
- 7) Aturan shalat makmum dengan shalat imam hendaklah sama. Artinya tidak sah shalat fardhu yang lima mengikuti shalat gerhana atau shalat mayat karena aturan cara kedua shalat tidak sama
- 8) Laki- laki tidak sah mengikuti perempuan. Berarti laki- laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya perempuan. Adapun perempuan yang menjadi imam bagi perempuan pula
- 9) Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qari. Artinya imam itu hendaklah orang yang baik bacaannya.
- 10) Makmum janganlah beriman kepada orang yang ia ketahui tidak sah (batal) shalatnya. Misalnya, mengikuti imam yang makmum ketahui

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan orang Islam, atau ia berhadass atau bernajis badan, pakaian, atau tempatnya. Imam seperti itu tidak sah dalam shalat.²⁴

d. Susunan Makmum

- 1) Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan Imam agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri Imam.
- 2) Kalau jamaah itu terdiri atas beberapa saf, terdiri atas jamaah laki-laki dewasa, kanak-kanak, dan perempuan, hendaklah di atur sebagai berikut: Di belakang Imam ialah saf laki-laki dewasa, saf kanak-kanak, kemudian saf perempuan.
- 3) Shaf hendaklah lurus dan rapat, berarti jangan ada renggang antara seseorang dengan yang lain.²⁵

e. Macam- Macam Makmum

1) Makmum Muwafiq

Makmum muwafiq adalah makmum yang secara sempurna mengikuti Imam sebanyak rekaat yang di laksanakan oleh Imam. Bilangan rekaat di hitung sempurna jika makmum sempat ruku' sempurna bersama dengan Imam.

2) Makmum Masbuk

Makmum masbuk adalah makmum yang tidak dapat mengikuti Imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sejumlah rekaat yang tertinggal sesudah Imam salam.

²⁴ *Ibid*, h. 109

²⁵ *Ibid*, h. 111- 112

A. Manfaat Shalat Berjamaah

Syariat shalat jamaah di dalam Islam mendatangkan dua manfaat besar sekaligus, yaitu: manfaat psikologis dan manfaat sosial.²⁶

1) Manfaat Psikologis dari Shalat Berjamaah

Keberadaan jamaah memudahkan pelaksanaan shalat lebih besar dari pada jika di kerjakan sendiri- sendiri. Dorongan semacam ini dalam ilmu jiwa disebut dengan “At-Taisir Al-Ijtimai”, dan yang dimaksudkan dengannya ialah peningkatan kecepatan aktivitas dan kuantitasnya sebagai hasil dari tindakan melihat rekan- rekan yang juga mengerjakan aktivitas yang sama. Telah terbukti melalui eksperimen bahwa sekelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama- sama ternyata lebih besar tingkat produktivitasnya secara sendiri- sendiri.

Diantara tujuan terpenting dari shalat ialah memberikan sugesti kepada setiap individu agar berperilaku dengan sifat- sifat terpuji. Ada banyak faktor yang dapat menyempurnakan kemungkinan pemberian sugesti menurut Ilmu Jiwa yaitu; bilangan, ragam dan tempat. Berkumpulnya sejumlah orang, beragamnya usia dan lapisan sosial mereka, ditambah lagi dengan keberadaan mereka di suatu bangunan yang memiliki nilai sakral, yang tidak hanya membuat mereka bersikap hormat, tetapi dapat pula menjadikan sebagian besar mereka gampang terpengaruh dengan sugesti.²⁷

²⁶ Afif Abdul Fattah Thabbaraha, *Ruh Shalat Dimensi Fikih dan Kejiwaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 165

²⁷ *Ibid*, h. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat berjamaah merupakan media efektif untuk menanamkan sifat baik pada diri manusia. Manusia itu, sebagaimana di katakan Ilmu Jiwa memiliki bakat meniru, pada semua kehidupan manusia selalu berusaha keras agar menjadi lembaran dari cara-cara berpikir dan bekerja yang benar sebagaimana yang diperankan oleh sebagian pemimpin. Demikian pula halnya dengan shalat berjamaah menjadi medan di mana orang bodoh dapat mengambil manfaat dari orang yang berilmu, dan orang muda dari orang yang tua²⁸

2) Manfaat Sosial dari Shalat Berjamaah

Shalat menjadi sarana untuk saling mengenal di antara orang-orang yang beriman, untuk menghapus rasa denda dan kedengkian di dalam hati, untuk melenyapkan jurang pemisah di antara golongan sosial masyarakat, serta untuk saling tukar menukar manfaat yang hasilnya tentu akan kembali kepada mereka juga. Di dalam shalat kaum muslimin semuanya berdiri secara berdampingan dan berhimpitan satu sama lain. Bahkan seorang kepala negara dapat berdiri di samping siapa saja dari kalangan rakyatnya, orang kaya berdiri secara berhimpitan dengan orang miskin, dan orang kulit putih dapat berdiri sejajar dengan orang kulit hitam, semua bertaqarrub kepada Allah tidak dengan harta dan juga tidak dengan kedudukan, tetapi hanya melalui ketaatan kepada Tuhan. Semua berbicara kepada Tuhan, mengakui ubudiyah kepada-Nya, dan meminta hidayah dari-Nya, untuk satu sama lainnya, seraya mengucapkan :²⁹

²⁸ *Ibid*, h. 166

²⁹ *Ibid*, h. 167

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.(5) Tunjukilah kami jalan yang lurus (6).” (Al- Fatiha: 5-6)³⁰

Dalam berbagai ayat Allah menyerukan kepada kita untuk memperkokoh jalinan tali silaturahmi, menanamkan kepekaan sosial. Berjamaah adalah pintu masuk untuk menggapai solidaritas dan jalinan sosial itu, untuk menopang ukhuwah dan ummah wahidah. Seperti firman Allah Swt yang berbunyi:³¹

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقَدُّوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. al- Hujarat[49]: 13)³²

Dan di dalam firman Allah Swt lainnya yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

³⁰ Al- Qur’an digital dan Al- Qur’an Terjemahan

³¹ Asep Muhyiddin, *Shalat Bukan Sekedar Ritual*, (Bandung: PT. Remaja Rsdakarya, 2006), h.274

³² Al-Qur’an digital, dan Al-Qur’an terjemahan, ayat tersebut menjelaskan tentang manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku agar saling kenal mengenal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”* (Qs. Ali Imran [3]: 103)³³

Menurut Jefry Noer, selain bahwa setiap gerakan dan bacaan shalat memiliki sentuhan sosial, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya shalat berjamaah dan kedudukannya sebagai perekat kehidupan sosial. Shalat berjamaah selain berfungsi sebagai wadah berkomunikasi dengan Allah juga mampu di jadikan sebagai perekat hubungan sosial antar sesama muslim. Memang sangat jelas bahwa pelaksanaan shalat berjamaah tersebut mengandung tantangan yang lebih berat bila di bandingkan dengan shalat sendiri-sendiri. Demikian beratnya sampai- sampai Rasulullah menegaskan bahwa shalat berjamaah memiliki nilai yang jauh lebih afdhal dan lebih utama dari pada sendiri, dan menekankan pentingnya menghargai jamaah.³⁴

Pada hakikatnya Islam bukan agama bukan hanya individual yang hanya mengurus persoalan pribadi dengan Allah, sebab agama seperti ini hanya akan melahirkan rahib- rahib yang memikirkan hubungan secara pribadi dengan Allah semata tanpa memperdulikan kondisi sosial di sekelilingnya. Islam merupakan agama kesatupaduan

³³ Al- Qur'an digital dan Al- Qur'an terjemahan, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga tali persaudaraan

³⁴ Jefry Noer, *Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral Melalui Shalat yang Benar*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 123

(jamaah) mengedepankan konsep umat yang satu, bertanah air satu, dan berkiblat satu, bahkan berjasad satu. Sesungguhnya Islam menganjurkan kepada pemeluknya (kaum muslimin) untuk saling ta'aruf (saling mengenal), saling memahami (*tafahum*), saling membantu (*ta'awun*), dan saling melengkapi kekurangan masing-masing (*takaful*) sesama mereka.³⁵

Hal itu tidak hanya berlaku dalam urusan spiritual, akan tetapi juga menyangkut kehidupan praktis, bahkan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau bangsa. Islam menganjurkan agar terbentuknya perasaan yang sama di antara kaum muslimin, hingga setiap individu atau golongan merasa bahwa ia merupakan bagian yang baik dalam keadaan menderita atau sakit, maupun ketika gembira. Dengan prinsip seperti itu seorang manusia akan berinteraksi dengan saudaranya dengan rasa saling mencintai melebihi cinta terhadap dirinya sendiri.³⁶

Islam juga menganjurkan terbinanya silaturahmi dan keharusan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan baik terhadap anggota keluarga, tetangga, dan menyebarkan salam dan berjabat tangan untuk menjalin hubungan persaudaraan karena Allah, saling mengunjungi, saling berkasih-kasihan, dan saling mendahulukan kepentingan orang lain. Semuanya itu di pandang

³⁵ *Ibid*, h. 125

³⁶ *Ibid*, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting bagi masyarakat muslim dalam rangka membangun kebersamaan dan untuk menumbuhkan kepedulian satu sama lain.³⁷

Perintah untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah, mengantarkan kita untuk dapat bertemu setidaknya lima kali atau minimal satu kali dalam sehari. Pertemuan di dalam masjid, selain untuk melaksanakan shalat berjamaah, juga sebagai sarana mewujudkan makna persatuan dan sekaligus sebagai syi'ar, membentuk satu perasaan dalam jamaah di antara kaum muslimin. Untuk itu, formulasi yang dibentuk ketika melaksanakan shalat berjamaah dengan membentuk shaf yang satu (barisan yang rapi) dan menjaganya dalam pelaksanaan shalat lima waktu setiap hari, menjadikan mereka berperasaan satu satu serta mendorong terjalinnya hubungan kekerabatan (*iltiham*) yang menutup peluang munculnya rasa dengki dan saling membenci yang mungkin saja timbul pada diri mereka masing-masing.³⁸

Dilihat secara demikian, dari shalat berjamaah tersebut akan timbul persaudaraan yang kokoh, hingga apabila ada salah seorang anggota jamaah masjid yang tidak hadir dalam shalat berjamaah segera dapat diketahui. Tradisi menanyakan keberadaan sesama saudara merupakan gambaran kepedulian antara satu sama lain, bukan hanya kepedulian dalam hal material, tetapi juga menyangkut spiritual. Dengan demikian melalui ikatan jamaah di dalam shalat, setiap orang ikut merasakan kebersamaan di antara sesama jamaah selanjutnya

³⁷ *Ibid*, h. 126

³⁸ *Ibid*, h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ciri keperibadian tersendiri, sehingga kaum muslimin saling bersejutu dan bekerja sama dalam setiap persoalan, di dalam menghadapi problem, serta menyelesaikan tugas- tugas dalam kehidupan.³⁹

Oleh karena itu, di dalam shalat berjamaah kita di anjurkan untuk saling mengenal dari dekat antara satu dengan lainnya, baik perkenalan secara lahiriah dengan bekerja sama mewujudkan barisan shaf yang rapi dan tertib jga dalam membangun kesempurnaan shalat.⁴⁰

2. Interaksi Sosial

a. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.⁴¹ Sedangkan dalam pengantar sosiologi Nuraini Soyomuki mengatakan bahwa, interaksi sosial adalah tindakan, kegiatan, atau praktik dari dua orang atau lebih yang masing- masing mempunyai orientasi dan tujuan. Jadi, interaksi sosial menghendaki adanya tindakan yang saling diketahui. Bukan masalah jarak, melainkan masalah saling mengetahui atau tidak.⁴²

³⁹ *Ibid*, h. 126

⁴⁰ *Ibid*, h.127

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2007), h. 61

⁴² Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat di antaranya adalah:

- 1) Menurut Bowner, interaksi sosial ialah satu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain dan sebaliknya
- 2) Menurut pendapat Young, interaksi sosial ialah kontak timbal balik antara dua orang atau lebih.
- 3) Menurut Psikologi Tingkah Laku (*Behavioristik Psychology*), interaksi sosial berisikan saling perangsangan dan peraksian antara kedua belah pihak individu.⁴³
- 4) Menurut Elly M. Setiadi, interaksi sosial merupakan hubungan- hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang- perorangan dan kelompok manusia.⁴⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik itu hubungan yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok sehingga dapat saling mempengaruhi, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung.

⁴³ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31

⁴⁴ Elly M.Setidai, Usman Kolip , *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian ia saling menegur sapa, berjabat tangan, saling berbicara, bahkan sampai terjadi perkelahian, pertengkaran, dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak lainnya memberikan respons (reaksi) terhadap aksi tersebut, maka dari sinilah kegiatan antara aksi dan reaksi di mulai. Kegiatan manusia di mana salah satu pihak memberikan aksinya dan di pihak lain meresponnya atau memberikan reaksi, maka kegiatan itu disebut interaksi. Interaksi sendiri sebenarnya berasal dari kata “antar” dan “aksi”

Interaksi sosial merupakan kegiatan manusia dan manusia, bukan manusia dan benda mati, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, selama aksi dan reaksi tidak terjadi antara manusia dan manusia, maka aktivitas tersebut bukan interaksi sosial. Interaksi sosial antara individu dapat saja terjadi hubungan antara dua orang individu, misalnya hubungan tersebut berupa obrolan-obrolan, interaksi antar individu seperti dua orang siswa sedang mengerjakan dan mendiskusikan tugas dari gurunya.⁴⁵

Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan peraulan hidup. Pergaulan hidup baru akan terjadi apabila setiap orang dalam pergaulan itu terlibat dalam suatu interaksi.⁴⁶ Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur,

⁴⁵ *Ibid*, h. 63-64

⁴⁶ Nurani Soyomukti, *Op. Cit*, h. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjabat tangan dan saling berbicara. Aktivitas- aktivitas seperti itulah yang dinamakan dengan interaksi sosial.⁴⁷

Adapun faktor- faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial antara lain: faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.

1) Imitasi (Peniruan)

Imitasi dapat membawa atau mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah- kaidah dan nilai- nilai yang berlaku. Dalam konteks ini, harus kita pahami imitasi merupakan suatu segi proses interaksi sosial, yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku.

2) Sugesti

Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya, dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya.⁴⁸

3) Identifikasi

Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Kita ingin

⁴⁷ Seorjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 61

⁴⁸ Nuraini Soyomuki, *Op. Cit*, h. 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinteraksi dengan orang lain saat kita mengidentifikasi diri kita dengannya, atau sebaliknya.⁴⁹

4) Simpati

Simpati adalah suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami orang atau pihak lain. Akan tetapi, simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Berbeda dengan identifikasi, simpati muncul karena proses sadar.

b. Syarat- syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Suatu interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu:

1) Kontak sosial (*Sosial Contact*)

Kontak Sosial berasal dari bahasa Latin “con” yang artinya bersama- sama, dan “tango” yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak berarti “bersama- sama menyentuh”. Akan tetapi dalam makna sosial, kontak sosial berarti adanya hubungan memberi dan menerima dan saling memengaruhi tanpa perlu bersentuhan. Misalnya pada saat berbicara yang mengandung pertukaran informasi atau pendapat, yang tentu saja akan memengaruhi pengetahuan atau cara pandang.

Di era yang kian maju, kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan suatu bentuk kontak sosial yang baru. Orang dapat

⁴⁹ *Ibid*, h 317

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kontak sosial melalui telepon, telegraf, radio, surat, email dan lain sebagainya. Kontak sosial dapat terjadi atau berlangsung dalam tiga bentuk yaitu:

- a) Kontak sosial antara orang per orang, Misalnya, seorang anak dengan anggota keluarganya yang lain.
- b) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya antara sekelompok manusia dengan orang per orang. Dalam hal ini kelompok dianggap sebagai kesatuan, misalnya memiliki nilai bersama yang mengatur. Apabila seseorang berinteraksi dalam kelompok.
- c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.⁵⁰ Misalnya kelompok- kelompok agama berkumpul menolak tindakan terorisme yang mengatas namakan agama yang terjadi.

Dari uraian di atas, juga harus di uraikan beberapa sifat kontak sosial, antara lain:

- a) Kontak sosial tidak hanya tergantung pada tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan itu. Kita dapat saja melakukan komunikasi panjang lebar dengan seseorang, tetapi jika tidak ada tanggapan, tindak itu tidak dapat dikategorikan sebagai kontak sosial. Jadi, ada hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, juga ada hubungan yang saling memengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan pola interaksi atau lebih jauh memengaruhi struktur sosial.

⁵⁰ Elly, M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 95

b) Kontak sosial dapat bersifat negatif dan positif

kontak sosial yang bersifat positif akan menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan. Sebaliknya, kontak sosial yang negatif akan menghasilkan konflik atau pertentangan atau menghasilkan hubungan mendominasi yang merugikan satu pihak.

c) Suatu kontak sosial juga dapat bersifat primer dan sekunder

Dalam kontak sosial primer, dua subjek yang saling mengadakan kontak saling berhadapan muka, tidak menggunakan media atau sarana lainnya, seperti telepon dan lain sebagainya. Mereka saling berjabat tangan, memandang, dan menukar senyuman. Sebaliknya, dalam kontak sosial sekunder, dua subjek yang mengadakan kontak menggunakan media atau sarana- sarana tertentu. Kontak primer tentunya akan menghasilkan akibat yang lebih dalam interaksi sosial, seperti besarnya pengaruh dan intensifnya pertukaran sosial, pengaruh dan risikonya lebih besar dan kuat.

2) Komunikasi

Menurut Dedy Mulyana, Komunikasi berasal dari kata bahasa Latin komunitas yang berarti "sama". Kata komunikasi juga mirip dengan kata komunitas (community), yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Komunitas merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Tanpa komunikasi tidak ada komunitas. Tujuan bersama akan tercapai bila makna yang terkandung dalam komunikasi dipahami secara bersama oleh komunitas. Inti proses komunikasi adalah adanya pesan yang disampaikan, media apa yang digunakan, dan bagaimana pesan diterima oleh penerima pesan. Jadi, dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi sosial, ada dua pihak atau lebih yang saling menyampaikan atau menerima pesan.⁵¹

Menurut Elly M. Setiadi, Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Dalam komunikasi terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang menyampaikan pesan disebut komunikator dan pihak penerima pesan disebut komunikasi.⁵² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memnberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak- gerak badaniah atau sikap), perasaan- perasaan apa yang disampaikan oleh orang tersebut.⁵³

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat di pahami bahwa komunkasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak lain.

c. Bentuk- bentuk Interaksi Sosial

Bentuk- bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Pertikaian mungkin akan mendapatkan suatu penyelesaian, namun penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi. Ini berarti kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu kontinuitas, dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang

⁵¹ Nuraini Soyomuki, h 324

⁵² Elly M. Setiadi, *Op. Cit*, h. 95

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi⁵⁴.

Di dalam kajian sosiologi, proses sosial secara garis besar dibagi dalam dua bentuk, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Adapun proses sosial asosiatif dibagi ke dalam tiga macam yaitu: (1) kerja sama (*co-operation*), (2) akomodasi (*acomodation*), dan (3) asimilasi (*asimilation*), sedangkan proses sosial yang disosiatif juga dibagi lagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1) persaingan, (2) kontraversi (*contravertion*), dan (3) pertentangan atau pertikain (*conflict*).⁵⁵

1) Bentuk- bentuk interaksi sosial yang asosiatif

a. Kerja sama (cooperatif)

Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat di gerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.

Adapun fungsi kerjasama bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna.⁵⁶

⁵⁴ Binti Maunah, *Op. Cit*, h. 137

⁵⁵ Elly M.Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 77

⁵⁶ Binti Maunah, *Sosiologi Pendidikan*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 137

b. Akomodasi

Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu perilaku atau konflik oleh pihak- pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Biasanya akomodasi diawali dengan upaya- upaya oleh pihak – pihak yang bertikai untuk saling mengurangi sumber pertentangan di antara kedua belah pihak, sehingga intensitas konflik mereda. Bentuk- bentuk akomodasi di antaranya:

Pertama, Corection, merupakan proses akomodasi yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan paksaan atau dengan kekerasan. *Kedua, Compromise*, bentuk akomodasi dimana pihak- pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. *Ketiga, arbitration*, adalah suatu jalanan atau cara untuk mencapai kompromi apabila pihak- pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. *Keempat, conciliation*, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan- keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. *Kelima, Toleration*, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya.

Keenam, stalemate, merupakan suatu akomodasi dimana pihak- pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. *Ketujuh, adjudication*, penyelesaian perkara atau senketa di pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asimilasi (*asimilation*)

Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha- usaha mengurangi perbedaan- perbedaan yang terdapat antara orang- perorangan atau kelompok- kelompok manusia dan juga meliputi usaha- usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses- proses mental dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses asimilasi dapat timbul apabila ada: kelompok- kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, orang- perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan- kebudayaan dari kelompok- kelompok manusia tersebut masing- masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Dalam berasimilasi dapat di permudah dengan adanya: tolerans, kesempatan- kesematan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur- unsur kebudayaan dan lain sebagainya.⁵⁷

2. Bentuk- bentuk Interaksi Sosial disasosiatif

a) Persaingan (*competition*)

Persaingan (*competition*) dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang- bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan

⁵⁷ *Ibid*, h. 142

mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

Persaingan mempunyai dua tipe umum *Pertama*, bersifat pribadi. Bersifat pribadi ini maksudnya lebih ditekankan pada aspek individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh kedudukan. Tipe ini dinamakan rivalry. *Kedua*, bersifat kelompok. Bersifat kelompok dapat dilihat misalnya antara dua perusahaan besar yang bersaing untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu.

b) Kontravensi (*contravention*)

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap keperibadian seseorang. Dalam lain pengertian kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu yang berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai pada pertentangan atau pertikaian.⁵⁸

c) Pertentangan atau pertikaian (*Conflict*)

Konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa permusuhan. Pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan – perbedaan misalnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, h. 89

dalam ciri- ciri badaniyah, emosi, unsur- unsur kebudayaan, pola- pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain.⁵⁹

3. Pengaruh Pelaksanaan Shalat Berjamaah terhadap Interaksi Sosial

Shalat berjamaah sangat di anjurkan oleh agama. Pahala yang di dapat dua puluh derajat lebih besar dari pahala shalat sendiri. Di dalam shalat berjamaah terdapat nilai kebersamaan, peraturan kesatuan, dan rasa solidaritas antar sesama muslim. Karena itu, Allah menyediakan buat pelakunya pahala yang besar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)

Abdullah bin Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “*Shalat berjamaah melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat*” (HR.Bukhari)⁶⁰

Shalat jamaah adalah sunnah Rasul yang sangat terkenal, mengandung hikmah yang besar serta dapat mempersatukan kaum muslimin dalam pandangan dan gerak langkah, hingga di antara mereka tergalang kebersamaan dan rasa solidaritas. Dalam shalat berjamaah terdapat berbagai hikmah di antaranya adalah meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim, meningkatkan solidaritas, meningkatkan ukhuwah, saling kenal mengenal, serta meningkatkan komunikasi di

⁵⁹ Binti Maunah, *Op. Cit*, h. 146

⁶⁰ M. Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaramereka. Karena itu, sangat di anjurkan untuk di lakukan oleh setiap muslim.⁶¹

Di dalam firman Allah ayat al- Qur'an surat Al-Hujarat[49]: 13 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Al-Hujarat[49]: 13)⁶²

B. Penelitian Relevan

1. Siti Fatimah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Hubungan intensitas mengikuti shalat zuhur berjamaah di sekolah dengan kebiasaan dalam mendirikan shalat fardhu di luar sekolah pada siswa di SMP Negeri 5 Pekanbaru. Berdasarkan analisis data di peroleh sebesar 0,656 lebih besar dari r tabel pada taraf kesalahan 5% (0,519) maupun dalam taraf kesalahan 1% (0,210), maka demikian Ha diterima dan Ho di tolak. Persamaannya adalah sama- sama meneliti tentang shalat zuhur berjamaah tetapi peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa sedangkan Siti Fatimah lebih

⁶¹ Ahmad Mudjab Muhalli, *Hadis- Hadis Akhkam Riwayat Asy-Syafi'i: Membahas Thaharah dan Shalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafind, 2003), h.247-250

⁶² Al Qur'an digital

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan intensitas mengikuti shalat zuhur berjamaah di sekolah dengan kebiasaan dalam mendirikan shalat fardhu di luar sekolah ⁶³

2. Iffah Safiah Binti Ismail, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh shalat berjamaah dalam pembentukan akhlak remaja di asrama anak yatim Darul Falah Peratuan Kebajikan Islam (PERKASA) daerah Marang Terengganu Malaysia. Berdasarkan analisi data shalat berjamaah memiliki pengaruh dalam pembentukan akhlak remaja dengan nilai korelasi, 0,655 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau dengan hasil hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,482 > 2,021) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Persamaannya adalah sama- sama meneliti tentang shalat berjamaah akan tetapi peneliti lebih memfokuskan kepada pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa sedangkan Iffah Safiah Binti Ismail lebih memfokuskan kepada shalat berjamaah dalam pembentukan akhlak remaja. ⁶⁴

❶ Konsep Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman isi tulisan ini dan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah di ditetapkan. Maka perlu mengoperasionakan konsep- konsep yang di gunakan. Shalat berjamaah di sini adalah pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru.

⁶³ Siti Fatimah, *Hubungan Intensitas Mengikuti Shalat Zuhur Berjamaah di Sekolah dengan Kebiasaan dalam Mendirikan Shalat Fardhu di Luar Sekolah Pada Siswa di SMP Negeri 5 Pekanbaru*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016)

⁶⁴ Iffah Safiah Binti Ismail, *Pengaruh Shalat Berjamaah dalam Pembentukan Akhlak Remaja di Asrama Anak Yatim Darul Falah Peratuan Kebajikan Islam (PERKASA) daerah Marang Terengganu Malaysia*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016)

Pelaksanaan shalat berjamaah merupakan variabel yang mempengaruhi (variabel X) variabel lain dapat di katakan baik apabila terpengaruhi indikator- indikator sebagai berikut:

1. Siswa mampu berniat mengikuti imam
2. Siswa mampu membaca takbiratul ihram setelah imam
3. Siswa mampu mengikuti imam dalam segala gerakannya
4. Siswa mampu mengetahui tempat berdiri seorang makmum
5. Siswa mampu mengetahui tugas seorang imam
6. Siswa mampu mengikuti aturan shalat makmum dengan shalat imam
7. Siswa mampu mengetahui bahwa laki- laki tidak boleh mengikuti bila perempuan yang menjadi imamnya
8. Siswa mampu mengetahui hal- hal yang membatalkan shalat berjamaah
9. Siswa mampu mengetahui tempat berdiri seorang makmum
10. Siswa mampu merapikan dan meluruskan shaf dengan baik dan benar

Selanjutnya variabel yang di pengaruhi (variabel Y) adalah interaksi sosial siswa. variabel ini dikatakan baik apabila terpengaruhi indikator- indikator sebagai berikut:

1. Siswa mampu menerapkan perilaku kerja sama dengan sesama temannya
2. Siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya
3. Siswa mampu menerapkan sikap saling menghargai dengan sesama teman
4. Siswa menghindari terjadinya sikap saling memperlihatkan keunggulan masing- masing antar siswa atau sikap saling menyaingi sesama teman
5. Siswa menghindari adanya sikap saling membenci atau sikap saling tidak suka sesama teman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Siswa menghindari terjadinya pertengkaran ataupun perselisihan antar siswa dengan siswa lainnya

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Penelitian ini di laksanakan atas dasar asumsi, bahwa:

- a) Adanya kecenderungan pengaruh pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa.
- b) Interaksi sosial siswa di SMP N 3 Pekanbaru bervariasi.

2. Hipotesis

a. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru.

b. Hipotesis Nihil (H_0)

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan shalat berjamaah terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.